

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukannya pembahasan atau analisa dalam menjawab identifikasi masalah yang ada dengan mengacu pada beberapa tinjauan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan :

1. Mengenai Tanggung Jawab Youtube Berkenaan Dengan Filter Konten Video Bermuatan Pornografi dan Sara

Youtube sebagai salah satu media berbasis jaringan online yang dapat memberikan informasi, hiburan serta edukasi yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun memiliki resiko atas diunggahnya video yang bernuansa pornografi dan sara ke platform tersebut yang sebenarnya khusus bagi masyarakat Indonesia terutama anak-anak di bawah umur bukan menjadi suatu hal yang layak untuk dikonsumsi. Disamping video tersebut tidak mendidik sehingga tidak mendukung tercapainya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, video bernuansa pornografi dan sara juga melanggar norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu Youtube wajib memiliki kebijakan dan sistem filterisasi konten video yang hendak diunggah ke platform tersebut, dan rupanya kebijakan dan sistem filterisasi konten video sudah ada dan sudah dilakukan oleh pihak Youtube. Filterisasi tersebut dilakukan Youtube menggunakan beragam sinyal

seperti, judul video, deskripsi, metadata, ulasan pedoman komunitas Youtube, dan pembatasan usia. Meski demikian masih terdapat celah sehingga video bernuansa pornografi dan sara tersebut masih tetap terunggah dan tampil di platform Youtube. Hal ini menandakan sistem filterisasi yang dilakukan Youtube tidak maksimal. Filter yang tidak maksimal ini juga secara tidak langsung terlihat di mana Youtube juga membutuhkan adanya pelaporan dari pihak pengguna Youtube lainnya, padahal tidak semua orang peduli akan hal tersebut. Jika diperlukannya pelaporan maka penindakannya membutuhkan waktu yang lama dan memungkinkan video tersebut terlanjur untuk ditonton oleh banyak orang. Selain filter yang tidak maksimal, sanksi yang diberikan Youtube masih dirasa kurang tegas sehingga memungkinkan oknum yang mengunggah video bernuansa pornografi dan sara dapat beraksi lagi. Apabila dibandingkan dengan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pornografi dan sara yakni dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturannya sangat terperinci dan sanksi bagi pelanggarnya juga tegas sehingga dapat disimpulkan antara keduanya tersebut tidak sebanding, bahkan bisa dikatakan kebijakan dari Youtube tidak efektif.

2. Perlindungan Hukum Bagi *Content Creator* Youtube Atas Konten yang Disebarkan Tanpa Adanya Izin

Saat ini banyak sekali suatu video disebarluaskan dalam platform Youtube yang kemudian hal ini dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hak cipta mengingat kini sebuah video memiliki nilai ekonomis sehingga pemilik hak cipta atas suatu video harus dilindungi secara hukum. Perlu diketahui bahwa tidak semua video dalam platform Youtube memiliki hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta baru dapat diperoleh jika sudah memenuhi syarat dan sudah di daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (lembaga/badan khusus di Indonesia). Dengan demikian pada dasarnya penyebarluasan video dalam Youtube diperbolehkan selama hal itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan kebijakan Youtube maupun berdasarkan hukum positif Indonesia. Akan tetapi guna mengantisipasi pelanggaran hak cipta pihak Youtube memiliki kebijakan tersendiri untuk menanganinya. Bahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, Youtube telah menyediakan fitur program verifikasi konten dan sistem *Content ID* yang nantinya bila ditemukan video dengan materi yang telah memiliki hak cipta, maka atas materi video tersebut dapat diklaim bahkan pemilik atau pemegang hak cipta dapat meminta untuk menghapusnya dengan tindakan awal berupa pemberian teguran kepada oknum yang bersangkutan. Namun sayang sistem yang dipergunakan Youtube

untuk melakukan filterisasi guna mengidentifikasi pelanggaran hak cipta juga dirasa kurang maksimal karena Youtube masih membutuhkan adanya pelaporan.

B. Saran

Terkait identifikasi masalah yang telah dibahas dan dijawab oleh penulis maka dengan ini penulis menyarankan :

1. Youtube sebagai bagian dari sistem elektronik yang terus berevolusi dan dapat berinovasi seharusnya sistem filterisasi Youtube terhadap konten video yang ada lebih ditingkatkan atau diperketat lagi dan kebijakannya atau aturannya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan mengingat Indonesia dalam mengakses Youtube sudah memiliki alamat situs atau nama domain sendiri sehingga seharusnya Youtube berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk mencegah munculnya video yang bernuasa pornografi dan sara di platform Youtube khususnya untuk akses Youtube di wilayah Indonesia karena rupayanya antara Youtube dan Indonesia memiliki misi yang sama yakni memberi dampak positif bagi orang-orang khususnya masyarakat Indonesia. Oleh karena pihak Youtube tidak mengetahui bagaimana karakteristik bangsa dan negara Indonesia secara mendalam sebaiknya pemerintah Indonesia mengambil langkah lebih dahulu untuk memulai kerjasama dengan Youtube demi kepentingan bangsa dan negara sehingga jika sudah terjalin kerja sama diantara

keduanya itu setidaknya pada saat pemerintah mengetahui adanya pelanggaran maka pemerintah dapat langsung mengambil tindakan tegas seperti contohnya pemblokiran IP *address*. Dan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal dalam negara hukum sebaiknya pengguna Youtube asal Indonesia menggunakan Youtube secara patut sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Hendaknya Youtube juga memperketat sistem untuk mengidentifikasi apakah suatu konten video melanggar hak cipta atau tidak, karena jika harus menunggu laporan maka membutuhkan waktu lama sehingga kurang efisien justru yang ada hak ekonomis atas konten video yang memiliki hak cipta itu terlanjur dinikmati oleh oknum yang melanggar

